



PUTUSAN

Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin Als Fatih Alias Gozy Bin Ahmad .Alm;
2. Tempat lahir : Rite Kab. Bima NTB;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kole Kel. Kole Kec. Ambalawi Kota Bima
Prop. Nusa Tenggara Barat (KTP) dan Kamp.Tolo
RT.011,RW.003, Kel. Penatoi, Kec.Mpunda, Kota
Bima, Prop. Nusa Tenggara Barat (Tempat
tinggal
Terakhir);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Burhanuddin Alias Fatih Alias Gozy Bin Ahmad .Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum sdr. ASLUDIN HATJANI,SH,dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Majid Al-Nawar,No.48, RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN Alias FATIH Alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDDIN Alias FATIH Alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah jam tangan merk SPORT warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN ALIAS FATIH ALIAS GOZI BIN AHMAD (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar DAKWAAN PERTAMA Pasal 15 jo. 7 Undang Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD Alias MAMAD Alias ABU ZAHIROH, saksi SYAMSUDIN alias UDIN alias UDIN KEBO Bin ISHAKA (Alm), saksi HAIRUL PRIYANTO Alias HERU Alias ENDU Alias ABU AYUB, saksi R. YOGA DWI ANGGARA alias YOGA Bin R. SUROYO, saksi BAHARUDDIN AHMAD alias USTAD AMIR alias AMIR alias ABU UMAR alias ABU MUQOTIL alias ANDI alias MUS'AB, saksi ARIF ABID alias ARIF alias ABID alias ABU SIDQIYAH, saksi MUHAMMAD alias USTAD ZAIDON alias ABU SILMI alias ABU ABDURAHMAN alias ABU KHODIJAH Bin ZAIDON (yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti atau sekitar pertengahan Tahun 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan awal bulan Maret Tahun 2021, bertempat Mushola

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi Kota Bima (NTB) atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masuk kedalam wilayah Pengadilan Negeri Bima namun Berdasarkan pasal 85 KUHAP dan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/SK/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021** tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa Bin AHMAD (Alm), dkk** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara Tindak Pidana Terorisme sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun pada Tahun 2013, dan tepatnya pada bulan Maret Tahun 2016 Terdakwa selesai menjalani hukuman tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menjalani proses hukum perkara sebelumnya tersebut, terdakwa sempat ditahan di Rutan Mako Brimob Depok selama 1 (satu) Tahun, dan saat itu terdakwa ditempatkan dalam Blok C pada Rutan tersebut bersama dengan tahanan napiter lainnya, lalu terdakwa sering mengikuti kajian yang dipimpin oleh USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX (Bima) dengan jamaah semua penghuni dalam Blok C tersebut, dengan materi :
 - 1) TAUHID
 - 2) JIHAD, yaitu memerangi orang-orang kafir (diluar islam) seperti Kristen,cina.
 - 3) THOGUT, yaitu pmerintah indonesia yang menggunakan hukum selain hukum Allah.
 - 4) ANSHOR THOGUT, yaitu tentara pemerintah seperti Polisi, TNI.
 - 5) PEMBATAL KEISLAMAN
 - 6) SYIRIK DEMOKRASI

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



7) Seri Materi Tauhid Karangan USTAD AMAN ABDURRAHMAN

- Bahwa Kajian yang disampaikan oleh USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX (Bima) tersebut bertujuan untuk tetap menjaga iman, dan agar mereka tetap istiqomah serta semangat untuk berjihad. Kemudian pada sekitar pertengahan Tahun 2014 terdakwa dipindahkan ke Lapas Kediri. Kemudian pada Tahun awal 2016 terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa kembali ke kampung terdakwa di Ambalawi Kab Bima selama 6 bulan, dan sempat juga ke kampung istri terdakwa di Lembor Pulau Flores Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 6 Bulan juga.
- Kemudian sekitar akhir Tahun 2017 terdakwa tinggal di dekat Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq dan terdakwa sudah mulai ikut kajian rutin yang diadakan setiap sebulan sekali pada Hari Minggu waktunya setelah Sholat Ashar sampai jam 17.00 Wita, tempatnya bergantian di Mushola Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi. Dan kajian tersebut dipimpin oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON dan USTAD LAHMUDIN secara bergantian, dimana saat itu terdakwa mengikuti kajian tersebut sampai dengan sekitar Tahun 2020, dengan materi yang disampaikan tentang : FIQIH, tentang ibadah, Sholat, puasa dll; Syira Nabawiah; Tauhid; Jihad; Syirik Demokrasi; Pembatal Keislaman; Thogut; Anshor Thogut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kajian di Mushola Abu Bakar As Syidiq tersebut, USTAD ZAEDON memberikan materi kajian / membahas tentang Khalifah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, kemudian karena sudah ada Khalifah Islamiyah sehingga USTAD ZAEDON menyuruh mereka untuk berbaiat (sumpah setia) kepada Khalifah ABU BAKAR AL BAGDADI. Namun saat itu tidak ada prosesi baiat (pengucapan sumpah setia) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI secara bersama-sama, melainkan USTAD ZAEDON menyuruh mereka para jamaah untuk berbaiat secara sendiri-sendiri.
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mengucapkan sumpah setia (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri di dalam Mushola Abu Bakar As Syidik setelah Sholat Ashar, dan saat itu terdakwa meyakini dalam hati dan mengucapkan baiat (sumpah setia) dalam hati dengan lafadz yang terdakwa ingat **"Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan Sami'na Wato'na"** . Dan sejak

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, terdakwa sudah yakin dan mantap sebagai pendukung serta bagian dari daulah islamiyah.

- Bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagai mana seruan-seruannya, yang mana terdakwa yakini dalam hati saat terdakwa mengucapkan baiat/sumpah setia bahwa terdakwa Sami'na Wato'na yaitu taat dan patuh terhadap perintahnya.
- Bahwa adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tentang Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya dan yang membuat terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah ismailiyah setelah terdakwa masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Bima dan sering mendengar kajian-kajian tentang tauhid, jihad dan lain-lain. Selain itu terdakwa juga sering membaca situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila Ibrahim yang sering memuat artikel serta audio USTAD AMAN ABDURRAHMAN tentang Seri Materi Tauhid, Jihad, Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Pembatal keislaman dan Keutamaan Mati Syahid. Dan menurut terdakwa Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.
- Bahwa terdakwa bersama kelompok terdakwa yang merupakan pendukung/anshor daulah Wilayah Bima melakukan idad (persiapan)

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite finish kembali di Rite dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah, yaitu :

- a. Pada awal bulan April 2019 selama 3 (tiga) hari Latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce) di Desa Lelamase Kec. Rasana'e Barat Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pada sekitar akhir Bulan April 2019 sekitar Jam 14.00 Wita melakukan Latihan fisik berupa Renang di Dermaga So Nggela Kel. Ule Kec. Asakota Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
 - c. Pada sekitar awal Bulan Mei 2019 sekitar Jam 07.00 Wita s/d Jam 23.00 Wita melakukan Longmarch (jalan jauh) start dan finish di Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama kelompok terdakwa yang merupakan pendukung daulah islamiyah wilayah Bima melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik mendaki gunung, renang dan jalan jauh tersebut untuk melatih kekuatan fisik, bertahan dicuaca dingin seperti saat di Puncak Punce, melatih pernafasan saat renang di So Nggela, sehingga jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir mereka sudah siap secara fisik.
 - Bahwa dampak/pengaruh yang terdakwa rasakan setelah terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik berupa mendaki gunung, renang dan jalan jauh tersebut yaitu terdakwa merasakan tubuh dan fisik terdakwa menjadi lebih kuat serta fisik badan terdakwa sudah mampu bertahan dicuaca dingin seperti saat di Puncak Gunung Punce dan teknik pernafasan terdakwa sudah lebih meningkat setelah latihan renang di dermaga So Nggela dengan jarak yang cukup jauh. Selain itu terdakwa juga sudah mengetahui teknik tinju serta cara menghindari dari musuh, sehingga jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta berjihad mereka sudah siap secara fisik.
 - Bahwa selain itu sejak sekitar pertengahan Tahun 2019 terdakwa diminta oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON melalui AMAR (yang memberikan jadwal) untuk mengisi kajian di Mushola Abu Bakar As Syidiq di Kompleks Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq setiap hari Minggu setelah Ashar sampai jam 17.00 Wita, jamaahnya yaitu para Umahad yang terdakwa tidak kenal, namun menurut terdakwa jamaah terdakwa yaitu para istri ikhwan yang sudah ditangkap dan yang sudah

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal (syahid) serta ikhwan disekitaran Penatoi. Adapun materi kajian yang terdakwa berikan diantaranya : Syra Nabawi (kisah Rosul); Fiqih ibadah (Sholat, Puasa); dan Adab-adab dalam kehidupan sehari-hari.

- Kemudian sejak Akhir Tahun 2020, terdakwa diberikan jadwal oleh AMAR untuk mengisi kajian umum di Masjid Al Istiqomah Penatoi setiap hari Sabtu setelah Magrib sampai menjelang isya'. Selama ini terdakwa baru mengisi kajian di Majlis Al Istiqomah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali saja, karena ada beberapa pengisi kajian selain terdakwa diantaranya : IKHWANUDIN (Penatoi); AMAR (Penatoi); IDHAM (Penatoi); USTAD FARUQ (Rumah Qur'an Abu Bakar As-Syidiq).
- Bahwa untuk materi yang terdakwa bawaan adalah Syra nabawi (Kisah-Kisah Rosul), untuk jamaahnya berjumlah sekitar 15 an orang, diantaranya:
 - 1) IKHWANUDIN (Penatoi)
 - 2) AMAR (Penatoi)
 - 3) IDHAM (Penatoi)
 - 4) USTAD FARUQ (Rumah Qur'an Abu Bakar As-Syidiq)
 - 5) HAIRUL (KAP)
 - 6) PIAN (Penatoi)
 - 7) RIJAL Alias ABU QUDAMA (Penatoi)
 - 8) ABA JAY (Penatoi)
 - 9) Dan yang lain terdakwa sudah lupa.
- Bahwa langkah nyata yang telah terdakwa lakukan sebagai jawaban/menanggapi dari seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu, terdakwa bersama dengan Kelompok terdakwa melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite dan finish kembali di Rite dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah dengan tujuan menguatkan fisik terdakwa agar jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang-orang kafir maupun thogut dan anshor thogut terdakwa sudah siap untuk menegakkan daulah islamiyah.
- Bahwa pemahaman tentang daulah yang telah terdakwa dapatkan dari mengikuti kajian di Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Kota Bima dan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian yang dipimpin USTAD MUHAMMAD ZAEDON dan USTAD LAHMUDIN di Mushola Abu Bakar As Syidiq dan di Masjid istiqomah Penatoi serta dari situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila Ibrahim tersebut diantaranya : Daulah islamiyah, thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, 10 pembatal keislaman, jihad, Mati Syahid serta Keutamaan Mati Syahid.

- Bahwa Visi Anshor Daulah Bima yaitu mendukung perjuangan tegaknya Khilafah Daulah Islamiyah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara mengikuti program dakwah atau kajian dan program idad atau persiapan fisik sedangkan Misi anshor Daulah Bima yaitu ingin mendirikan syariat islam secara kaffah di Indonesia.
- Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1989 yang diperbaharui No. 1999 dan tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman – teman ikhwannya tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan bagi masyarakat masyarakat umum di Indonesia khususnya di wilayah Bima (NTB) dan sekitarnya maupun di Suriah serta dapat merusak fasilitas publik Nasional dan Internasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 Jo Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; --

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Bahwa terdakwa **Terdakwa BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** Pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti atau sekitar bulan Juli Tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada pertengahan Tahun 2018 sampai dengan awal bulan Maret Tahun 2021, bertempat Mushola Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi Kota Bima (NTB) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masuk kedalam wilayah Pengadilan Negeri Bima namun Berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/SK/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa Bin AHMAD (Alm)** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menjadi Anggota atau merekrut orang untuk menjadi Anggota Korporasi yang ditetapkan dan / atau diputuskan Pengadilan sebagai Organisasi Terorisme*, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara Tindak Pidana Terorisme sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun pada Tahun 2013, dan tepatnya pada bulan Maret Tahun 2016 Terdakwa selesai menjalani hukuman tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menjalani proses hukum perkara sebelumnya tersebut, terdakwa sempat ditahan di Rutan Mako Brimob Depok selama 1 (satu) Tahun, dan saat itu terdakwa ditempatkan dalam Blok C pada Rutan tersebut, lalu terdakwa sering mengikuti kajian yang dipimpin oleh USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX (Bima) dengan jamaah semua penghuni dalam Blok C tersebut, dengan materi :
 - 1) TAUHID
 - 2) JIHAD, yaitu memerangi orang-orang kafir (diluar islam) seperti Kristen,cina.
 - 3) THOGUT, yaitu pmerintah indonesia yang menggunakan hukum selain hukum Allah.
 - 4) ANSHOR THOGUT, yaitu tentara pemerintah seperti Polisi, TNI.
 - 5) PEMBATAL KEISLAMAN
 - 6) SYIRIK DEMOKRASI
 - 7) Seri Materi Tauhid Karangan USTAD AMAN ABDURRAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kajian yang disampaikan oleh USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX (Bima) tersebut bertujuan untuk tetap menjaga iman, dan agar mereka tetap istiqomah serta semangat untuk berjihad. Kemudian pada sekitar pertengahan Tahun 2014 terdakwa dipindahkan ke Lapas Kediri. Kemudian pada Tahun awal 2016 terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa kembali ke kampung terdakwa di Ambalawi Kab Bima selama 6 bulan, dan sempat juga ke kampung istri terdakwa di Lembor Pulau Flores Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 6 Bulan juga.
- Kemudian sekitar akhir Tahun 2017 terdakwa tinggal di dekat Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq dan terdakwa sudah mulai ikut kajian rutin yang diadakan setiap sebulan sekali pada Hari Minggu waktunya setelah Sholat Ashar sampai jam 17.00 Wita, tempatnya bergantian di Mushola Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi. Dan kajian tersebut dipimpin oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON dan USTAD LAHMUDIN secara bergantian, dimana saat itu terdakwa mengikuti kajian tersebut sampai dengan sekitar Tahun 2020, dengan materi yang disampaikan tentang : FIQIH, tentang ibadah, Sholat, puasa dll; Syira Nabawiah; Tauhid; Jihad; Syirik Demokrasi; Pembatal Keislaman; Thogut; Anshor Thogut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengikuti kajian di Mushola Abu Bakar As Syidiq tersebut, USTAD ZAEDON memberikan materi kajian / membahas tentang Khalifah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, kemudian karena sudah ada Khalifah Islamiyah sehingga USTAD ZAEDON menyuruh mereka untuk berbaiat (sumpah setia) kepada Khalifah ABU BAKAR AL BAGDADI. Namun saat itu tidak ada prosesi baiat (pengucapan sumpah setia) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI secara bersama-sama, melainkan USTAD ZAEDON menyuruh mereka para jamaah untuk berbaiat secara sendiri-sendiri.
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mengucapkan sumpah setia (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri di dalam Mushola Abu Bakar As Syidik setelah Sholat Ashar, dan saat itu terdakwa meyakini dalam hati dan mengucapkan baiat (sumpah setia) dalam hati dengan lafadz yang terdakwa ingat **"Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan Sami'na Wato'na"** . Dan sejak terdakwa mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada Amirul Mukminin

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, terdakwa sudah yakin dan mantap sebagai pendukung serta bagian dari daulah islamiyah.

- Bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagai mana seruan-seruannya, yang mana terdakwa yakini dalam hati saat terdakwa mengucapkan baiat/sumpah setia bahwa terdakwa Sami'na Wato'na yaitu taat dan patuh terhadap perintahnya.
- Bahwa adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tentang Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya dan yang membuat terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah ismaiyyah setelah terdakwa masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Bima dan sering mendengar kajian-kajian tentang tentang tauhid, jihad dan lain-lain. Selain itu terdakwa juga sering membaca situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila Ibrahim yang sering memuat artikel serta audio USTAD AMAN ABDURRAHMAN tentang Seri Materi Tauhid, Jihad, Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Pembatal keislaman dan Keutamaan Mati Syahid. Dan menurut terdakwa Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.
- Bahwa terdakwa bersama kelompok terdakwa yang merupakan pendukung/anshor daulah Wilayah Bima melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce),

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite finish kembali di Rite dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah, yaitu :

- a. Pada awal bulan April 2019 selama 3 (tiga) hari Latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce) di Desa Lelamase Kec. Rasana'e Barat Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pada sekitar akhir Bulan April 2019 sekitar Jam 14.00 Wita melakukan Latihan fisik berupa Renang di Dermaga So Nggela Kel. Ule Kec. Asakota Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
 - c. Pada sekitar awal Bulan Mei 2019 sekitar Jam 07.00 Wita s/d Jam 23.00 Wita melakukan Longmarch (jalan jauh) start dan finish di Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama kelompok terdakwa yang merupakan pendukung daulah islamiyah wilayah Bima melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik mendaki gunung, renang dan jalan jauh tersebut untuk melatih kekuatan fisik, bertahan dicuaca dingin seperti saat di Puncak Punce, melatih pernafasan saat renang di So Nggela, sehingga jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir mereka sudah siap secara fisik.
 - Bahwa dampak/pengaruh yang terdakwa rasakan setelah terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik berupa mendaki gunung, renang dan jalan jauh tersebut yaitu terdakwa merasakan tubuh dan fisik terdakwa menjadi lebih kuat serta fisik badan terdakwa sudah mampu bertahan dicuaca dingin seperti saat di Puncak Gunung Punce dan teknik pernafasan terdakwa sudah lebih meningkat setelah latihan renang di dermaga So Nggela dengan jarak yang cukup jauh. Selain itu terdakwa juga sudah mengetahui teknik tinju serta cara menghindari dari musuh, sehingga jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta berjihad mereka sudah siap secara fisik.
 - Bahwa selain itu sejak sekitar pertengahan Tahun 2019 terdakwa diminta oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON melalui AMAR (yang memberikan jadwal) untuk mengisi kajian di Mushola Abu Bakar As Syidiq di Kompleks Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq setiap hari Minggu setelah Ashar sampai jam 17.00 Wita, jamaahnya yaitu para Umahad yang terdakwa tidak kenal, namun menurut terdakwa jamaah terdakwa yaitu para istri ikhwan yang sudah ditangkap dan yang sudah meninggal (syahid) serta ikhwan disekitaran Penatoi. Adapun materi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kajian yang terdakwa berikan diantaranya : Syra Nabawi (kisah Rosul); Fiqih ibadah (Sholat, Puasa); dan Adab-adab dalam kehidupan sehari-hari.
- Kemudian sejak Akhir Tahun 2020, terdakwa diberikan jadwal oleh AMAR untuk mengisi kajian umum di Masjid Al Istiqomah Penatoi setiap hari Sabtu setelah Magrib sampai menjelang isya'. Selama ini terdakwa baru mengisi kajian di Majis Al Istiqomah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali saja, karena ada beberapa pengisi kajian selain terdakwa diantaranya : IKHWANUDIN (Penatoi); AMAR (Penatoi); IDHAM (Penatoi); USTAD FARUQ (Rumah Qur'an Abu Bakar As-Syidiq).
 - Bahwa untuk materi yang terdakwa bawaikan adalah Syra nabawi (Kisah-Kisah Rosul), untuk jamaahnya berjumlah sekitar 15 an orang, diantaranya:
 - 1) IKHWANUDIN (Penatoi)
 - 2) AMAR (Penatoi)
 - 3) IDHAM (Penatoi)
 - 4) USTAD FARUQ (Rumah Qur'an Abu Bakar As-Syidiq)
 - 5) HAIRUL (KAP)
 - 6) PIAN (Penatoi)
 - 7) RIJAL Alias ABU QUDAMA (Penatoi)
 - 8) ABA JAY (Penatoi)
 - 9) Dan yang lain terdakwa sudah lupa.
 - Bahwa langkah nyata yang telah terdakwa lakukan sebagai jawaban/menanggapi dari seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu, terdakwa bersama dengan Kelompok terdakwa melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite dan finish kembali di Rite dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah dengan tujuan menguatkan fisik terdakwa agar jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang-orang kafir maupun thogut dan anshor thogut terdakwa sudah siap untuk menegakkan daulah islamiyah.
 - Bahwa pemahaman tentang daulah yang telah terdakwa dapatkan dari mengikuti kajian di Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Kota Bima dan kajian yang dipimpin USTAD MUHAMMAD ZAEDON dan USTAD

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHMUDIN di Mushola Abu Bakar As Syidiq dan di Masjid istiqomah Penatoi serta dari situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila Ibrahim tersebut diantaranya : Daulah islamiyah, thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, 10 pembatal keislaman, jihad, Mati Syahid serta Keutamaan Mati Syahid.

- Bahwa Visi Anshor Daulah Bima yaitu mendukung perjuangan tegaknya Khilafah Daulah Islamiyah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI dengan cara mengikuti program dakwah atau kajian dan program idad atau persiapan fisik sedangkan Misi anshor Daulah Bima yaitu ingin mendirikan syariat islam secara kaffah di Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 809/PID.B/2018/JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya telah membubarkan Organisasi Jamaah Anshor Daullah (JAD) di Indonesia, atau sebagai Organisasi Terorisme dan juga organisasi-organisasi yang turut berafiliasi dengan JAD atau ISIS juga telah dilarang.
- Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1989 yang diperbaharui No. 1999 dan tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KAIMUDIN,SPd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi dalam sidang perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa **BURHANUDIN** atau yang dikenal dengan sdr GOZY dengan tempat tinggalnya di Rt.11 Rw.03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan sudah berkeluarga dengan anaknya 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi menjabat dan diangkat sebagai lurah Penatoi sejak bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, dan saksi tinggal di kelurahan Penatoi sejak kecil sampai dengan saat ini.
- Bahwa untuk Terdakwa GOZY selain orangnya tertutup saksi sering melihat dia mengajar ngaji dipondok ABU BAKAR AS SIDDIQ di Rt.11 Rw.03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan untuk sdr MAMAD saksi sering melihat berjualan di pasar AMAHAMI.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saksi mengetahui mereka ditangkap terkait Tindak Pidana Terorisme yang mana saksi langsung dihubungi dan diberitahukan oleh Pihak Kepolisian dan saksi bersama Ketua RT.11 sdr NASRUDIN pada keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 2021 diajak oleh pihak kepolisian untuk mengikuti dan menyaksikan Penggeledahan di rumah Terdakwa BURHANUDIN Alias GOZY.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah sdr BURHANUDIN Alias GOZY saat itu tidak ada barang – barang yang diamankan oleh pihak kepolisian di rumah sdr BURHANUDIN Alias GOZY.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian dari berita media masa maupun media elektronik dan juga informasi dari mulut kemulut warga masaksirakat tentang terjadinya peristiwa tersebut, saat peristiwa tersebut terjadi saksi saat itu masih berada di rumah bersama dengan keluarga belum berangkat bekerja.
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada anggota polisi yang di tembak di kota bima, saksi merasa resah dan khawatir karena ada yang berani melakukan penembakan kepada anggota polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. **SAKSI SYAMSUDIN alias UDIN alias UDIN KEBO Bin ISHAKA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tersebut sejak sekitar Tahun 2019 yang mana Terdakwa juga merupakan jamaah kajian di Mushola Abu bakar As Syidiq dan di Masjid Istiqomah Penatoi.
- Bahwa dan saksi ketahui jika Terdakwa merupakan pendukung Daulah Islamiyah, karena saksi dan BURHANUDDIN bersama-sama mengikuti taklim/kajian di Mushola Abu bakar As Syidiq dan di Masjid Istiqomah Penatoi, yang mana. Selain itu dalam materi taklim yang dibawakan oleh USTAD ZAEDON dan USTAD LAHMUDIN berisi tentang daulah islamiyah yaitu :
 - 1) TAUHID
 - 2) JIHAD, yaitu memerangi orang-orang kafir (diluar islam) seperti Kristen,cina.
 - 3) THOGUT, yaitu pmerintah indonesia yang menggunakan hukum selain hukum Allah.
 - 4) ANSHOR THOGUT, yaitu tentara pemerintah seperti Polisi, TNI.
 - 5) PEMBATAL KEISLAMAN.
 - 6) SYIRIK DEMOKRASI.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi mengikuti kajian yang diadakan di Masjid Istiqomah dan spengetahuan saksi yang membawa materi kajian adalah Ust. MUHAMMAD ZEDON yang sering membawa materi tentang Daulah Islamiyah, Sirah Nabawiah, Al Wala Al Baro, Kisah parasahabat Nabi, Ahlak, Fiqih. Namun pada tahun 2019 Ust. ZEDON juga ditangkap. sehingga kelompok kami vakum mengikuti kajian.
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2020 kembali dibuka kajian di Masjid Istiqomah. Dan yang memiliki ide untuk membuka kajian kembali yaitu Ust. ONI. Dan Ust. FARUK yang pertama mengisi kajian ditahun 2020 tersebut dengan materi tentang Ahlak. Kajian tersebut diadakan setiap hari Kamis dan Sabtu setiap setelah sholat Magrib.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkadang khutbah Jumat diisi oleh Ustad LAHMUDIN yang memberikan kajian tentang tauhid yaitu beriman hanya kepada Allah dan mengkufuri thogut, dalam ceramah tersebut juga mejelaskan bahwa kita wajib mempersiapkan diri (IDAD) sehingga dengan kajian tersebut secara iman saksi semakin yakin untuk melakukan idad.
- Bahwa dalam khutbah Jumat Ust. LAHMUDIN juga menyampaikan tentang : Syirik Demokrasi, Tauhid uluhiyah, rububiyah, Kafir jimi dan kafir harby, Mukorofit tauhid, Seri materi tauhid, Keutamaan jihad,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutamaan idad, Keutamaan hijrah, Fiqih dan sunnah, Sirroh nabawiyah, Negeri kufur, Hukum syariat islam, Thogut anshor thogut. 10 Pembatal Keislaman. Dan adapun kegiatan kajian di masjid istiqomah tersebut diikuti oleh sebagian besar pendukung daulah islamiyah Bima secara bergantian.

- Bahwa selain di mesjid Istiqomah sejak tahun 2016 saksi juga biasa mengikuti kajian sebulan sekali yang diadakan di mushollah Abu Bakar As Siddiq. Namun pada sekitar tahun 2020 kajian tersebut sudah tidak pernah lagi diadakan ditempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa juga telah berbaiat kepada pimpinan ISIS di Suriah, namun yang pasti saksi ketahui jika Terdakwa merupakan pendukung daulah islamiyah sama seperti saksi.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah saksi mengetahui pemimpin daulah islamiyah yaitu khalifah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, namun sejak beliau meninggal saat ini menurut yang saksi dengar telah digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama kelompok saksi yang merupakan pendukung daulah islamiyah wilayah Bima tersebut, namun kami merupakan pendukung/Anshor Daulah yang berkiblat atau berafiliasi ke ISIS di Suriah.
- Bahwa adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.
- Bahwa selain mengikuti taklim/kajian di Mushola Abu bakar As Syidiq dan di Masjid Istiqomah Penatoi, BURHANUDDIN juga mengikuti kegiatan idad/persiapan fisik berupa kegiatan naik gunung Punda Nance (Punce), dan Longmarch (jalan jauh) start dan finish di Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi juga ikut dalam kegiatan idad/persiapan fisik tersebut yang

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh BURHANUDDIN bersama jamaah Mushola Abu bakar As Syidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi tersebut.

- Bahwa kegiatan idad/persiapan fisik berupa kegiatan naik gunung Punda Nance (Punce), dan Longmarch (jalan jauh) start dan finish di Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh BURHANUDDIN bersama jamaah Mushola Abu bakar As Syidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi tersebut, yaitu : Pada awal Bulan April 2019 selama 3 (tiga) hari Latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce) di Desa Lelamase Kec. Rasana'e Barat Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa awalnya sekitar akhir Bulan Maret 2019 pada saat saksi sedang berada di masjid Istiqomah saksi di hampiri oleh ARIF Alias ABID (KAP) berkata kepada saksi *"abang UDIN nggak ikut berkemah di Punce"* dan saat itu saksi menjawab *"iya saksi ikut"*. Kemudian pada sekitar beberapa hari kemudian pada awal Bulan April 2019 sekitar Jam 06.00 Wita, saksi berangkat dari rumah saksi di kelurahan Sadih tempat saksi tinggal saksi menuju ke RITE;
- Bahwa tujuan saksi bersama kelompok saksi yang juga diikuti oleh BURHANUDDIN Alias GOZY yang merupakan pendukung daulah islamiyah wilayah Bima melakukan idad/persiapan fisik berupa naik gunung Punda Nance (Punce), dan Longmarch (jalan jauh) start dan finish di Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat, sehingga jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir kami sudah siap secara fisik dalam rangka untuk menegakkan daulah islamiyah.
- Bahwa dampak/pengaruh yang saksi rasakan setelah saksi melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik berupa mendaki gunung, dan jalan jauh tersebut yaitu saksi merasakan tubuh dan fisik saksi menjadi lebih kuat serta fisik badan saksi sudah mampu bertahan dicuaca dingin seperti saat di Puncak Gunung Punce dan Selain itu saksi juga sudah mengetahui tehnik tinju serta cara menghindari dari musuh, sehingga jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta berjihad kami sudah siap secara fisik dalam rangka untuk menegakkan daulah islamiyah.
- Bahwa kelompok saksi pendukung daulah islamiyah wilayah Bima Nusa Tenggara Barat belum pernah melakukan aksi amaliyah maupun merencanakan aksi amaliyah apapun. Namun pandangan/pemahaman

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



saksi saat ini dengan Kelompok ISIS pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI di Suriah yang bertujuan untuk menegakkan daulah islamiyah yaitu tetap mendukung dan sepaham dengan ISIS demi tegaknya daulah islamiyah, yang mana saksi juga merupakan salah satu pendukung daulah yang berkiblat/berafiliasi kepada ISIS tersebut yaitu tetap mendukung dan sepaham dengan ISIS demi tegaknya daulah islamiyah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **HAIRUL PRIYANTO Alias HERU Alias ENDU Alias ABU AYUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2016. dan Terdakwa juga merupakan pendukung Daullah Islamiyah di Wilayah Bima. Dan sepengetahuan saksi Terdakwa pernah di penjara dalam perkara Terorisme namun saksi tidak tahu tahun berapa karena saat saksi kenal dia sudah keluar dari penjara. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi adalah pendukung Daullah Islamiyah di Bima, begitupun dengan Terdakwa yang sepengetahuan saksi adalah pendukung Daullah Islamiyah, tetapi kami tidak memiliki nama kelompok, hanya kami sama-sama memiliki pemahaman Daullah yang mendukung tegaknya Daullah Islamiyah di Bima;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa GOZY juga memiliki pemahaman Daullah dan juga mendukung tegaknya Daullah Islamiyah di Bima karena saksi pernah sekitar 2 kali mengikuti kajian di Masjid Istiqomah yang diisi oleh Terdakwa sekitar tahun 2020 atau 2021 yang membawa materi tentang Siroh Nabawiyah. dan di Mushollah Abu Bakar As Siddiq Penatoi saksi pernah bersama-sama Terdakwa mengikuti kajian khusus sebulan sekali yang mana yang mengisi kajian yaitu Ustadz MUHAMMAD ZEDON, yang membahas tentang Daullah, Makna Kalimat Lailaha Illallah, Thogut dan Anshor Thogut, Syirik Demokrasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa sudah berbaiaat atau belum, yang pasti dari beberapa kajian yang saksi dan GOZY terima diantaranya ada yang menjelaskan tentang sumpah setia/ Baiat kepada pemimpin kami yaitu SYEIKH ABU BAKAR AL BAGHDADI dan konsekuensi dari pengucapan kalimat baiaat tersebut. Yang mana setelah mengucapkan janji tersebut kami telah menjadi bagian dari

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anshor daullah dan bersedia mengikuti segala perintah maupun seruan dari pemimpin kami saat ini yang telah diganti dengan *SYEIKH IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAISHI*.

- Bahwa saksi sendiri bergabung sebagai pendukung Daullah Islamiyah pada sekitar tahun 2016 di Masjid Istiqomah. Namun saksi lupa apakah Terdakwa yang lebih dahulu menjadi pendukung Daullah dan mengikuti kajian di Masjid Istiqomah tersebut atau saksi.
- Bahwa seruan-seruan yang saksi ketahui selaku anshor daulah Islam dari amir kami adalah Untuk pergi berhijrah ke syam, dan apabila belum mampu berhijrah maka buatlah ladang jihad di negeri masing-masing. Dan bunuhlah thogut dan anshor thogut yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh daulah sebagai target penyerangan dalam rangka jihad yang diserukan oleh para amir daullah adalah :
 - 1) Negara kafir amerika dan sekutunya yang telah menyerang daulah di negeri Syam.
 - 2) pemeluk Syiah.
 - 3) pemeluk komunis.
 - 4) kelompok kaum kafir utamanya yahudi dan penganut agama selain islam (nasrani, hindu, budha, konghucu dll).
 - 5) Orang musyrik.
 - 6) Thogut dan anshor thogut yakni Negara yang tidak berhukum menggunakan hukum islam dan unsur pemerintahannya termasuk Negara Indonesia dan anshornya utamanya Polisi dan TNI karena kedua institusi ini yang nyata memerangi kelompok saksi;
- Bahwa Polisi dan TNI republik Indonesia yang yang diserukan untuk di perangi oleh ISIS adalah seluruh Polisi dan TNI dimanapun berada sebenarnya tidak hanya Polisi dan TNI namun seluruh aparat pemerintah Indonesia yang mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia dan tidak mendukung tegaknya negara Khilafah serta tidak menjalankan syariat Islam.
- Bahwa sebagai anggota Anshor Daullah yang mendukung tegaknya Daullah di Indonesia, saksi sudah melakukan persiapan-persiapan berupa idad iman dengan rutin mengikuti kajian yang diadakan kelompok kami dan saksi juga sudah melakukan idad fisik berupa latihan-latihan seperti Long March, Renang dan beberapa kali Latihan Menembak. Dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Terdakwa telah memiliki persiapan namun yang saksi ketahui hanya persiapan iman berupa mengikuti kegiatan kajian yang di adakan di Masjid Istiqomah dan Mushollah Abu Bakar As Siddiq Penatoi. Untuk persiapan lain dari Terdakwa saksi tidak ketahui.

- Bahwa selain Terdakwa kegiatan idad iman berupa mengikuti kajian di Masjid Istiqomah setelah sholat Magrib hingga menjelang sholat isya tersebut diikuti oleh sebagian besar anggota Anshor Daullah BIMA secara bergantian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

4. **SAKSI MUHAMMAD Alias MAMAD Alias ABU ZAHIROH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal BURHANUDDIN Alias GOZY tersebut sejak sekitar Tahun 2017 yang mana saksi mulai tinggal di Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat. Selain itu saksi dan BURHANUDDIN Alias GOZY juga merupakan jamaah kajian di Mushola Abu bakar As Syidiq dan di Masjid Istiqomah Penatoi.
- Bahwa BURHANUDDIN Alias GOZY merupakan pendukung Daulah Islamiyah, karena saksi dan BURHANUDDIN Alias GOZY bersama-sama mengikuti taklim/kajian di Mushola Abu bakar As Syidiq dan di Masjid Istiqomah Penatoi, yang mana. Selain itu dalam materi taklim yang dibawakan oleh USTAD ZAEDON dan USTAD LAHMUDIN berisi tentang daulah islamiyah yaitu :

1) TAUHID

2) JIHAD, yaitu memerangi orang-orang kafir (diluar islam) seperti Kristen, cina.

3) THOGUT, yaitu pemerintah indonesia yang menggunakan hukum selain hukum Allah.

4) ANSHOR THOGUT, yaitu tentara pemerintah seperti Polisi, TNI.

5) PEMBATAL KEISLAMAN.

6) SYIRIK DEMOKRASI.

- Bahwa awalnya pada sekitar Tahun 2016 saat saksi sudah bekerja sebagai penjual tahu keliling dan tinggal dirumah mertua, saksi mulai ikut Sholat berjamaah di Mushola Abu Bakar As Syidik Penatoi, pada saat saksi selesai Sholat Ashar saksi dihipir oleh USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX yang mengajak saksi untuk mengikuti kajian rutin di Mushola Abu Bakar As Syidik namun saksi sudah lupa

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari apa setelah Sholat Ashar sampai jam 17.00 Wita, dan saksi mengiyakan ajakan USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX tersebut. Kemudian saksi mengikuti kajian di Mushola Abu Bakar As Syidik tersebut selama 3 (tiga) kali pertemuan saja yang dipimpin oleh USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX, karena USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian.

- Bahwa kajian yang dipimpin USTAD ISKANDAR Alias USTAD ALEX saat itu materinya:
 - 1) Syirik yang membatalkan amal Sholeh, seperti menyembah kuburan, pohon, berhala.
 - 2) Syirik beribadah, meminta kepada selain Allah seperti meminta kepada pohon besar, batu besar, kubur dll.
 - 3) Syirik ketaatan, yaitu ketika kita disuruh oleh orang namun perintahnya bertentangan dengan Syariat Islam/perintah Allah maka jatuh pada kesyirikan.
- Bahwa sekitar sebulan kemudian, saksi mulai ikut kajian yang bertempat di Masjid Istiqomah Penatoi dan Mushola Abu Bakar As Syidiq (bergantian) yang diadakan setiap satu bulan sekali setiap hari Minggu awal Bulan setelah Ashar sampai jam 17.00 Wita. Adapun yang memimpin Kajian rutin tersebut yaitu USTAD MUHAMMAD ZAEDON, dengan materi :Fiqih ibadah, seperti Sholat dan puasa.
- Bhwa selain kajian rutin tersebut, saksi juga sering menghadiri Sholat Jum'at di Masjid Istiqomah yang biasa diisi Khutbah Jum'at oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON, USTAD LAHMUDIN, USTAD TOHIR, DIN AYAM POTONG, GOZY, USTAD FARUQ, AMAR.
- Bahwa sejak saksi mengikuti kajian serta mendengarkan khutbah Jum'at di Masjid Istiqomah Penatoi tersebut saksi mulai tertarik lebih mendalami lagi pemahaman tentang daulah islamiyah tersebut, sehingga saksi juga sering membuka media sosial facebook milik saksi dengan nama akun "muhammad daulah" untuk menonton video-video tentang daulah yaitu video perang ISIS, video saat ISIS mengeksekusi tawanan dengan ditembak, video ceramah yang membahas tentang Tauhid serta Buku Seri Materi Tauhid USTAD AMAN ABDURRAHMAN. Selain itu saksi juga pernah menonton video tentang banyak orang yang mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS dan konvoi dengan membawa bendera ISIS. Namun beberapa bulan kemudian facebook saksi tersebut diblokir oleh pihak facebook karena selain menonton

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video-video tersebut, saksi juga sering membagikan postingan-postingan tentang daulah Islamiyah.

- Bahwa setelah saksi mantap dengan pemahaman tentang daulah islamiyah tersebut, akhirnya pada sekitar Tahun 2017 (setelah saksi menonton video deklarasi orang mendukung ISIS) sekitar Jam 14.00 Wita di kos tempat tinggal saksi di Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat, saksi melaksanakan baiat/sumpah setia kepada Khalifah Islamiyah ABU ABAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri dan membaca dan meyakini lafadz baiat/sumpah setia tersebut dalam hati. Dan setelah saksi mengucapkan baiat/sumpah setia tersebut, saksi sudah mantap untuk mendukung tegaknya daulah islamiyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah BURHANUDDIN Alias GOZY juga telah berbaiat kepada pimpinan ISIS di Suriah, namun yang pasti saksi ketahui jika BURHANUDDIN Alias GOZY merupakan pendukung daulah islamiyah sama seperti saksi.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah saksi mengetahui pemimpin daulah islamiyah yaitu khalifah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, namun sejak beliau meninggal saat ini menurut yang saksi dengar telah digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama kelompok saksi yang merupakan pendukung daulah islamiyah wilayah Bima tersebut, namun kami merupakan pendukung/Anshor Daulah yang berkiblat atau berafiliasi ke ISIS di Suriah.
- Bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagai mana seruan-seruannya, yang mana saksi yakini dalam hati saat saksi mengucapkan baiat/sumpah setia bahwa saksi Sami'na Wato'na yaitu taat dan patuh terhadap perintahnya;
- Bahwa selain mengikuti taklim/kajian di Mushola Abu bakar As Syidiq dan di Masjid Istiqomah Penatoi, BURHANUDDIN Alias GOZY juga mengikuti kegiatan idad/persiapan fisik berupa mendaki gunung Puncce dan Long March di jalur Rite-Ndaro Nae serta berenang di Dermaga So Nggela. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi juga ikut dalam

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan idad/persiapan fisik tersebut yang diikuti oleh BURHANUDDIN Alias GOZY bersama jamaah Mushola Abu bakar As Syidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **SAKSI R. YOGA DWI ANGGARA alias YOGA Bin R. SUROYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru bertemu langsung dengan Terdakwa setelah saksi ditangkap terkait kasus terorisme yang sekarang ini dipersangkakan terhadap saksi bersama-sama dengan BURHANUDDIN alias GOZY tersebut, namun sebelumnya (pada sekitar tahun 2019) saksi sudah mendengar nama BURHANUDDIN alias GOZY melalui penyampaian dari istri saksi bahwa di Mushollah Abu Bakar As-Sidiq ada seseorang yang mengisi kajian khusus akhwat yang bernama BURHANUDDIN alias GOZY, yang mana istri saksi biasa mengikuti kajian ahwat yang dibawakan oleh BURHANUDDIN alias GOZY tersebut;
- Bahwa untuk saksi sendiri, mulai akhir tahun 2017 sampai dengan saksi ditangkap oleh aparat kepolisian sekarang ini terkait perkara terorisme yang saksi lakukan, saksi tidak pernah lagi mengikuti kajian baik di Mesjid Istiqomah maupun di Mushollah Abu Bakar As-Sidiq dan juga beberapa kegiatan idad (persiapan) fisik kelompok Anshor Daulah wilayah Bima karena saksi masih dalam persembunyian menghindari aparat Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait BURHANUDDIN alias GOZY tersebut, sampai akhirnya BURHANUDDIN alias GOZY juga telah ditangkap oleh aparat Kepolisian terkait kasus terorisme bersama dengan saksi sekarang ini, sehingga baru saksi ketahui jika ternyata BURHANUDDIN alias GOZY juga merupakan pendukung Daulah Islamiyah. Bahwa saksi sendiri belum pernah bersama-sama dengan BURHANUDDIN alias GOZY mengikuti kajian/taklim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail apa saja materi kajian yang dibawakan oleh BURHANUDDIN alias GOZY saat mengisi kajian khusus akhwat di Mushollah Abu Bakar As-Sidiq yang berada di Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui BURHANUDDIN alias GOZY telah berbaiat kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, namun yang saksi ketahui bahwa para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS pasti sudah

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami tentang konsekuensi menjadi pendukung Daulah Islamiyah termasuk mematuhi seruan-seruan dari pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni ABU BAKAR AL BAGHDADI yang kemudian digantikan oleh ABU IBROHIM AL-HASYIMI AL QURAI SY.

- Bahwa sebagai pendukung Daulah Islamiyah, baik saksi maupun BURHANUDDIN alias GOZY dan para anshor Daulah Islamiyah lainnya pasti sudah mengetahui seruan dari ABU BAKAR AL BAGHDADI yang kemudian digantikan oleh ABU IBROHIM AL-HASYIMI AL QURAI SY selaku Pimpinan Daulah Islamiyah (ISIS) seluruh dunia, yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing.
- Bahwa menurut saksi, BURHANUDDIN alias GOZY dan juga para ikhwan lainnya selaku pendukung Daulah Islamiyah (anshor Daulah Islamiyah) mengenai pemerintahan Negara Indonesia, yakni Negara Indonesia termasuk dalam kategori Negara kafir karena dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga baik negara maupun para pelaksana pemerintahannya juga termasuk kafir, seperti TNI/POLRI yang merupakan pelaksana Undang-Undang (anshor Thogut), yang mana POLRI adalah penghalang para pendukung Daulah Islamiyah dalam menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia karena selalu menangkap para kelompok / ikhwan pendukung Daulah Islamiyah yang ingin menegakkan Daulah Islamiyah khususnya di Indonesia.
- Bahwa adapun cara yang diyakini oleh para anshor Daulah Islamiyah yang salah satunya adalah BURHANUDDIN alias GOZY termasuk saksi sendiri yang bisa digunakan untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Negara Indonesia yang menurut pemahaman kami, para anshor Daulah Islamiyah termasuk Negara kafir dikarenakan tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan cara melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menyerang anshor Thogut, yakni TNI/POLRI yang merupakan pertahanan Negara Indonesia dengan menggunakan senjata api, bom dan peralatan lainnya.
- Bahwa kami para anshor/pendukung Daulah Islamiyah akan berjuang untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Negara Indonesia sampai

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Indonesia mengganti sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan demokrasi ke sistem pemerintahan khilafah atau sistem pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam sehingga semua hukum yang digunakan menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam

- Bahwa apabila pemerintah Indonesia tetap bertahan dengan sistem pemerintahan demokrasi, maka para pendukung Daulah Islamiyah tidak akan berhenti berjuang menegakkan syariat Islam, karena apabila kami tetap mengikuti dan patuh dengan pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam maka kami dikategorikan sebagai murtad dan telah keluar dari agama Islam sebagai mana yang saksi maupun anshor Daulah Islamiyah lainnya pahami sesuai dengan pembahasan 10 (sepuluh) pembatal keislaman.
- Bahwa untuk mewujudkan tegaknya Daulah Islamiyah sebagaimana seruan dari pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan Daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga, segera membuat ladang jihad di Negara masing-masing, kami para anshor daulah telah melakukan persiapan fisik (idad) guna menunjang perjuangan kami ke depannya karena bagi anshor daulah meyakini jika daulah Islamiyah hanya bisa ditegakkan dengan jihad fisik memerangi musuh-musuh kami sehingga kami para anshor daulah harus mempersiapkan iman dan fisik.
- Bahwa setelah mendapat pemahaman Daulah Islamiyah saksi sendiri telah melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan beladiri taekwondo, lari, renang dan lain-lain, sedangkan untuk BURHANUDDIN alias GOZY sendiri yang juga baru saksi ketahui memiliki pemahaman Daulah Islamiyah, saksi tidak ketahui apakah juga telah melakukan persiapan fisik, karena saksi tidak pernah bersama-sama dengan BURHANUDDIN alias GOZY dalam mengikuti idad (persiapan) fisik tersebut karena di kelompok kami ada beberapa kali kegiatan latihan persiapan fisik (idad) yang dilakukan yang saksi tidak ikuti keseluruhan karena pada mulai akhir 2017 sampai dengan saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian pada bulan Maret 2021, saksi mengurungkan niat saksi untuk mengikuti kajian dan idad bersama

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



kelompok saksi tersebut dikarenakan saksi dalam persembunyian menghindari aparat Kepolisian.

- Bahwa adapun tujuan saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya melakukan idad (persiapan) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan fisik adalah sebagai bentuk persiapan menyambut apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir yang menentang tegaknya Daulah islamiyah, sehingga kami sudah siap secara fisik, yang mana saksi bersama kelompok saksi mendukung dan merupakan bagian dari upaya dalam menegakkan Daulah Islamiyah, seperti memerangi orang-orang kafir ataupun penghalang tegaknya Daulah Islamiyah seperti TNI/POLRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. SAKSI BAHARUDDIN AHMAD alias USTAD AMIR alias AMIR alias ABU UMAR alias ABU MUQOTIL alias ANDI alias MUS'AB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm) adalah sama dengan saksi yang memiliki pemahaman dan bertujuan dalam menegakkan Daulah Islamiyah dan merupakan jamaah kelompok kajian ust MUHAMMAD ZAIDON yang bertempat di Mesjid Istiqomah di Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi sendiri pada sekitar pertengahan tahun 2017 setelah bebas menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, saksi mendapat tugas dari ust MUHAMMAD ZAIDON untuk mengisi kajian di Mesjid Istiqomah Penatoi dengan materi kajian umum seperti masalah akhlaq dan lain-lain, namun saksi tidak dapat mengingat siapa saja yang ikut pada kajian yang saksi sampaikan di mesjid Istiqomah pada waktu itu, namun menurut saksi yang jelasnya para ikhwan yang ikut menyimak kajiannya adalah merupakan anggota kelompok kajian dari ust MUHAMMAD ZAIDON dengan jumlah yang ikut kajian sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang. Selain itu, atas penyampaian dari salah satu ikhwan peserta kajian bernama YAMAN (sudah meninggal thn 2017 dalam penggerebakan pelaku yang terlibat Terorisme) , meminta kepada saya agar saya juga memberikan kajian di beberapa rumah ikhwan yang



tempatnnya masih berada di Wilayah Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat secara bergantian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm) yang merupakan adik kandung saksi dan merupakan salah satu jamaah yang sering hadir mengikuti kajian yang disampaikan oleh saksi pada sekitar pertengahan tahun 2017 setelah saksi bebas menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun di Lapas Salemba, Jakarta Pusat terkait perkara terorisme, saksi mengisi kajian di Kota Bima karena menurut saksi dia diminta oleh USTAD ZAIDON untuk mengisi kajian di mesjid Istiqomah karena para jama'ahnya merupakan jama'ah dari ust MUHAMMAD ZAIDON sendiri yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang dan salah satunya ialah BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm) sebagai saudara kandungnya saksi, merupakan salah satu pendukung daulah islamiyah dan menurut saksi dia juga pernah menjalani hukuman karena keterlibatannya dalam perkara terorisme, namun secara detail saksi tidak ketahui.
- Bahwa sebagai pendukung Daulah Islamiyah, para anshor daulah Wilayah Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat termasuk BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm) pasti sudah mengetahui pemimpin dari Daulah islamiyah/ISIS, yakni ABU BAKR AL BAGHDADI, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka semua juga mengetahui jika pimpinan Daulah islamiyah kemudian telah digantikan oleh ABU IBROHIM AL-HASYIMI AL QURAISSY selaku Pimpinan Daulah Islamiyah (ISIS) yang baru untuk seluruh dunia pasca meninggalnya ABU BAKR AL BAGHDADI pada sekitar tahun 2019.
- Bahwa untuk para anshor Daulah Islamiyah termasuk jamaah Anshor Daulah Bima Prov. Nusa Tenggara Barat seperti BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm) dan jamaah lainnya, meyakini bahwa cara yang dapat mereka tempuh untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Negara Indonesia yang menurut pemahaman daulah bahwa Negara Indonesia adalah Negara kafir dikarenakan tidak dijalankan dengan menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam sehingga wajib diperangi dengan cara berjihad melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menyerang anshor

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Thogut, yakni POLRI / TNI yang merupakan pertahanan Negara Indonesia dengan menggunakan senjata api, bom dan peralatan perang lainnya lainnya.

- Bahwa sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh saksi sebelum ditangkap, para anshor/pendukung Daulah Islamiyah akan berjuang untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Negara Indonesia sampai pemerintah Indonesia mengganti sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan demokrasi ke sistem pemerintahan khilafah atau sistem pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga semua hukum yang digunakan menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam dan apabila pemerintah indonesia tetap bertahan dengan sistem pemerintahan demokrasi, maka para pendukung Daulah Islamiyah tidak akan berhenti berjuang menegakkan Daulah Islamiyah, karena apabila mereka/Terdakwa tetap mengikuti dan patuh dengan pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam maka akan dikategorikan sebagai murtad dan telah keluar dari agama Islam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BURHANUDDIN alias FATIH alias GOZY Bin AHMAD (Alm) sudah pernah merencanakan ataupun melaksanakan aksi amaliyah sehubungan dengan pemahamannya dalam menegakkan Daulah Islamiyah, naun perlu saksi jelskan disini bahwa saat ini saksi sedang menjalani proses hukum terkait keterlibatannya dalam perencanaan penembakan 2 (dua) orang Anggota Polisi di Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh NANDAR (kap) dan beberapa orang lainnya yang tergabung dalam kelompok kajian ust MUHAMMAD ZAIDON, di mana dalam hal tersebut saksi mengetahui rencana amaliyah terhadap ke-dua anggota Polri yang dimaksud, pada saat itu saksi sempat diminta oleh ikhwan Bima bernama YAMAN (sudah meninggal) untuk memberikan kajian dalam hal memberikan motivasi kepada NANDAR (kap) dan lainnya yang akan melaksanakan aksi amaliyah penembakan, namun untuk detail perencanaannya saksi juga mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait Tindak Pidana Terorisme pada Tahun 2013, yang mana Terdakwa telah menjalani proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut dan divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa menjalani hukuman di Mako Brimob Depok selama 1 tahun dan kemudian dipindahkan ke Lapas Kediri, kemudian bebas murni pada Bulan Maret Tahun 2016.
- Bahwa pada Sekitar akhir Tahun 2017 Terdakwa tinggal di dekat Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq dan Terdakwa sudah mulai ikut kajian rutin yang diadakan setiap sebulan sekali pada Hari Minggu waktunya setelah Sholat Ashar sampai jam 17.00 Wita, tempatnya bergantian di Mushola Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi. Kajian tersebut dipimpin oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON (KAP) dan USTAD LAHMUDIN (bergantian) yang Terdakwa ikuti sampai sekitar Tahun 2020, dengan materi:
 - 1) FIQIH, tentang ibadah, Sholat, puasa dll.
 - 2) Syira Nabawiah
 - 3) Tauhid
 - 4) Jihad
 - 5) Syirik Demokrasi
 - 6) Pembatal Keislaman
 - 7) Thogut
 - 8) Anshor Thogut
- Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2017 saat Terdakwa mengikuti kajian di Mushola Abu Bakar As Syidiq, USTAD ZAEDON memimpin kajian dengan materi membahas tentang Khalifah Islamiyah yaitu ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, kemudian karena sudah ada Khalifah Islamiyah sehingga USTAD ZAEDON menyuruh kami untuk berbaiat (sumpah setia) kepada Khalifah ABU BAKAR AL BAGDADI. Namun saat itu tidak ada prosesi baiat (pengucapan sumpah setia) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI secara bersama-sama, melainkan USTAD ZAEDON menyuruh kami para jamaah untuk berbaiat secara sendiri-sendiri.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2-3 hari kemudian, Terdakwa mengucapkan sumpah setia (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri di dalam Mushola Abu Bakar As Syidik setelah Sholat Ashar, dan saat itu Terdakwa meyakini dalam hati

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengucapkan baiat (sumpah setia) dalam hati dengan lafadz yang Terdakwa ingat "Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan Sami'na Wato'na" . Dan sejak Terdakwa mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, Terdakwa sudah yakin dan mantap sebagai pendukung serta bagian dari daulah islamiyah.

- Bahwa selain itu sejak sekitar pertengahan Tahun 2019 Terdakwa diminta oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON melalui AMAR (yang memberikan jadwal) untuk mengisi kajian di Mushola Abu Bakar As Syidiq di Kompleks Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq setiap hari Minggu setelah Ashar sampai jam 17.00 Wita, jamaahnya yaitu para Umahad yang Terdakwa tidak kenal, namun menurut Terdakwa jamaah Terdakwa yaitu para istri ikhwan yang sudah ditangkap dan yang sudah meninggal (syahid) serta ikhwan disekitaran Penatoi. Adapun materi kajian yang Terdakwa berikan diantaranya :

- 1) Syra Nabawi (kisah Rosul)
- 2) Fiqih ibadah (Sholat, Puasa)
- 3) Adab-adab dalam kehidupan sehari-hari

- Bahwa kemudian sejak Akhir Tahun 2020, Terdakwa diberikan jadwal oleh AMAR untuk mengisi kajian umum di Masjid Al Istiqomah Penatoi setiap hari Sabtu setelah Magrib sampai menjelang isya'. Selama ini Terdakwa baru mengisi kajian di Majlis Al Istiqomah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali saja, karena ada beberapa pengisi kajian selain Terdakwa diantaranya :

- 1) IKHWANUDIN (Penatoi)
- 2) AMAR (Penatoi)
- 3) IDHAM (Penatoi)
- 4) USTAD FARUQ (Rumah Qur'an Abu Bakar As-Syidiq).

- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa bersama kelompok Terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite dan finish di Rite dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah.

- Bahwa tentang Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan



cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya dan yang membuat Terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah ismailiyah setelah Terdakwa masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Bima dan sering mendengar kajian-kajian tentang tauhid, jihad dan lain-lain. Selain itu Terdakwa juga sering membaca situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila Ibrahim yang sering memuat artikel serta audio USTAD AMAN ABDURRAHMAN tentang Seri Materi Tauhid, Jihad, Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Pembatal keislaman dan Keutamaan Mati Syahid. Sehingga Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan merk SPORT warna hitam;
2. 1 (satu) buah topi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait Tindak Pidana Terorisme pada Tahun 2013, yang mana Terdakwa telah menjalani proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut dan divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa menjalani hukuman di Mako Brimob Depok selama 1 tahun dan kemudian dipindahkan ke Lapas Kediri, kemudian bebas murni pada Bulan Maret Tahun 2016;
- Bahwa benar pada sekitar akhir Tahun 2017 Terdakwa tinggal di dekat Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq dan Terdakwa sudah mulai ikut kajian rutin yang diadakan setiap sebulan sekali pada Hari Minggu waktunya setelah Sholat Ashar sampai jam 17.00 Wita, tempatnya bergantian di Mushola Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatol;
- Bahwa benar Kajian tersebut dipimpin oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON (KAP) dan USTAD LAHMUDIN (bergantian) yang Terdakwa ikuti sampai sekitar Tahun 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengucapkan sumpah setia (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri di dalam Mushola Abu Bakar As Syidik setelah Sholat Ashar, dan saat itu Terdakwa meyakini dalam hati dan mengucapkan baiat



(sumpah setia) dalam hati dengan lafadz yang Terdakwa ingat **“Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan Sami’na Wato’na”**;

- Bahwa benar, sejak Terdakwa mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, Terdakwa sudah yakin dan mantap sebagai pendukung serta bagian dari daulah islamiyah;
- Bahwa benar langkah nyata yang telah Terdakwa lakukan sebagai jawaban/menanggapi dari seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu, Terdakwa bersama dengan Kelompok Terdakwa melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite dan finish kembali di Rite;
- Bahwa benar Idad tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah dengan tujuan menguatkan fisik Terdakwa agar jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang-orang kafir maupun thogut dan anshor thogut Terdakwa sudah siap untuk menegakkan daulah islamiyah.
- Bahwa benar Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya;
- Bahwa benar yang membuat Terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah ismaiyyah setelah Terdakwa masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Bima dan sering mendengar kajian-kajian tentang tentang tauhid, jihad dan lain-lain. Selain itu Terdakwa juga sering membaca situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila Ibrahim yang sering memuat artikel serta audio USTAD AMAN ABDURRAHMAN tentang Seri Materi Tauhid, Jihad, Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Pembatal keislaman dan Keutamaan Mati Syahid. Sehingga Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, maka yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang dipandang sebagai

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya/perbuatannya. Bahwa dalam kaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini, maka subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk persoonen).

Menimbang, bahwa Terdakwa **BURHANUDDIN Alias FATIH Alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** yang diajukan ke depan persidangan, sejak awal persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan selalu menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **BURHANUDDIN Alias FATIH Alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa mempunyai kualitas sebagai Subyek Hukum dalam memenuhi unsur setiap orang, lagipula dengan demikian Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa dalam persidangan tidaklah terjadi suatu keadaan error in personan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur maka unsur ad.1 “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ad.2 ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka secara keseluruhan unsur ad.2 ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1



Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme, sedangkan menurut Pasal 88 KUHP, adanya permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Oleh karena terorisme sangat jarang dilakukan oleh satu orang saja, karena hampir semua perbuatan terorisme selalu melibatkan permufakatan jahat. Bahwa dari tindak pidana Terorisme yang terungkap, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Bahwa satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bahwa bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Bahwa merupakan hal

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bahwa bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar pada sekitar akhir Tahun 2017 Terdakwa tinggal di dekat Rumah Qur'an Abu Bakar As Syidiq dan Terdakwa sudah mulai ikut kajian rutin yang diadakan setiap sebulan sekali pada Hari Minggu waktunya setelah Sholat Ashar sampai jam 17.00 Wita, tempatnya bergantian di Mushola Abu Bakar As Sidiq dan Masjid Istiqomah Penatoi. Bahwa benar Kajian tersebut dipimpin oleh USTAD MUHAMMAD ZAEDON (KAP) dan USTAD LAHMUDIN (bergantian) yang Terdakwa ikuti sampai sekitar Tahun 2020. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan sumpah setia (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri di dalam Mushola Abu Bakar As Syidik setelah Sholat Ashar, dan saat itu Terdakwa meyakini dalam hati dan mengucapkan baiat (sumpah setia) dalam hati dengan lafadz yang Terdakwa ingat **"Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan Sami'na Wato'na"**;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan selanjutnya, bahwa benar. sejak Terdakwa mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, Terdakwa sudah yakin dan mantap sebagai pendukung serta bagian dari daulah islamiyah. Bahwa benar langkah nyata yang telah Terdakwa lakukan sebagai jawaban dari seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAH DADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu, Terdakwa bersama dengan Kelompok Terdakwa melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite dan finish kembali di Rite. Bahwa benar Idad tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah dengan tujuan menguatkan fisik Terdakwa agar jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang-orang kafir maupun thogut dan anshor thogut Terdakwa sudah siap untuk menegakkan daulah islamiyah. Bahwa benar Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait Tindak Pidana Terorisme pada Tahun 2013, yang mana Terdakwa telah menjalani proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut dan divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa menjalani hukuman di Mako Brimob Depok selama 1 tahun dan kemudian dipindahkan ke Lapas Kediri, kemudian bebas murni pada Bulan Maret Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan pelaku-pelaku lain yang tergabung dalam Daulah Islamiyah Bima sebagai pendukung ISIS, telah melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional."



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya “rasa teror” menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan. Bahwa “Rasa Takut” menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana;

Menimbang, bahwa “meluas” diartikan sebagai bertambah luas, sedangkan “objek vital” adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Bahwa ancaman kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2003 diartikan sebagai setiap tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahwa dalam penjelasan dari Undang-Undang No.5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, maka Kejahatan Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa Unsur ini juga dimaknai sebagai delik formil yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang, sebab kata “bermaksud” menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi.

Menimbang, bahwa penjelasan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. PERPPU ini memuat tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif, sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam PERPPU ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar setelah keluar dari menjalani pidana kembali mengikuti kajian-kajian yang kemudian Terdakwa kembali mengucapkan sumpah setia (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah secara sendiri di dalam Mushola Abu Bakar As Syidik setelah Sholat Ashar, dan saat itu Terdakwa meyakini dalam hati dan mengucapkan baiat (sumpah setia) dalam hati dengan lafadz yang Terdakwa ingat **“Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan Sami’na Wato’na”**; Bahwa benar. sejak Terdakwa mengucapkan baiat (sumpah setia) kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah, Terdakwa sudah yakin dan mantap sebagai pendukung serta bagian dari daulah islamiyah. Bahwa benar langkah nyata yang telah Terdakwa lakukan sebagai jawaban/menanggapi dari seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu, Terdakwa bersama dengan Kelompok Terdakwa melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa latihan fisik naik gunung Punda Nance (Punce), Renang di Dermaga So Nggela dan Longmarch (jalan jauh) dari Rite dan finish kembali di Rite. Bahwa benar idad tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menegakkan daulah Islamiyah dengan tujuan menguatkan fisik Terdakwa agar jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang-orang kafir maupun thogut dan anshor thogut Terdakwa sudah siap untuk menegakkan daulah islamiyah.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memahami bahwa Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya. Bahwa benar yang membuat Terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah ismaiyyah setelah Terdakwa masuk ke Pondok Pesantren Umar Bin Khotob Bima dan sering mendengar kajian-kajian tentang tauhid, jihad dan lain-lain. Selain itu Terdakwa juga sering membaca situs-situs islam seperti Ar Rahmah dan Mila

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim yang sering memuat artikel serta audio USTAD AMAN ABDURRAHMAN tentang Seri Materi Tauhid, Jihad, Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Pembatal keislaman dan Keutamaan Mati Syahid. Sehingga Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut telah menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat Indonesia.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris menetapkan bahwa benar Anshor Daulah yang terafiliasi dengan ISIS merupakan organisasi terlarang.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kelompok Daulah Islamiyah Bima tersebut, menurut Majelis telah menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan bahkan trauma yang bersifat meluas pada masyarakat Bima pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ad.3 **“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara nerampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasillitas publik, atau fasilitas internasional ”** sebagaimana dalam ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati dengan seksama materi pembelaan Team Penasehat Hukum Terdakwa, maka tidak ada satupun hal-hal ataupun fakta yang yang disampaikan dan diungkapkan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa, yang dapat membuktikan sebaliknya tentang kesalahan terdakwa, sehingga cukup alasan untuk menolak pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan tetapi sepanjang materi pembelaan yang menyangkut permohonan keringanan hukuman, Majelis tetap akan mengakomodir dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk SPORT warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BURHANUDDIN Alias FATI H Alias GOZY Bin AHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BURHANUDDIN Alias FATIH Alias GOZY Bin AHMAD (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SPORT warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.Agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Andi Jefri Ardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)